



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK. UNIT KUTO CABANG

PALEMBANG SRIWIJAYA, tempat kedudukan Jl. Basuki Rahmat No. 145 Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ngakan Made Atmaja P, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 145 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. NURLELA, Tempat dan tanggal lahir Palembang 10 Maret 1962, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lr. Kedipan No. 213 Rt 004 Rw 002 Kel. 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai

Tergugat I;

2. M. SYAIFUL, Tempat dan tanggal lahir Bengkulu Utara 04 September 1957, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lr. Kedipan No. 213 Rt 004 Rw 002 Kel. 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg tanggal 05 April 2019 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg, tanggal 10 April 2019 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Plg tanggal 5 April 2019;
4. Berita Acara Sidang perkara Gugatan Sederhana perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan gugatan tanggal 7 Mei 2019 dan diterima oleh Hakim pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara Gugatan Sederhana perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg;
2. Menetapkan perkara Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg dari register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, oleh Achmad Syaripudin, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg tanggal 05 April 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi Perkasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Junaidi Perkasa,S.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
Biaya PNBPN relas	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah.....	: Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Plg